

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 25 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah dapat menetapkan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan otonominya;
- b. bahwa dispensasi jalan adalah merupakan kewenangan Kabupaten dan memenuhi kriteria untuk dikenakan Retribusi Daerah;
- c. bahwa untuk memungut Retribusi sebagai mana dimaksud pada huruf (b) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 3685 Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 dan Tambahan Negara Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 Tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2000 Seri D2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Indramayu Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Seri D2).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN HASIL ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indramayu;
4. Bupati adalah Bupati Indramayu;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu;
7. Retribusi Dispensasi Jalan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran jasa umum atas Dispensasi Jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Hasil Alam adalah seluruh jenis hasil alam baik yang termasuk galian golongan c, hasil alam maupun pertambangan dan migas;

9. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasim dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
11. Tanda pembayaran retribusi yang dapat disingkat TPR adalah bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diberikan kepada setiap Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan atas dispensasi jalan;
12. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
14. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan kelebihan pembayaran retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya terhutang;
16. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya;

17. Petugas adalah yang ditetapkan oleh Bupati untuk memungut dan atau memeriksa retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi angkutan hasil alam dipungut retribusi atas setiap pelayanan penggunaan jalan untuk kegiatan angkutan hasil alam.

Pasal 3

Objek Retribusi Angkutan Hasil Alam dipungut retribusi atas setiap pelayanan penggunaan jalan untuk kegiatan angkutan hasil alam ;

- a. Jenis hasil alam yang termasuk dalam galian jenis “C” meliputi : Pasir, pasir batu, batu, batu kapur, kapur tembok, kapur barus dan tanah;
- b. Jenis alam yang lainnya meliputi : Kayu bakar, kayu, arang kayu, bambu, batu bata, batako, genteng, keramik dan tembikar, padi, hasil palawija, kayu putih, hasil pertanian, perikanan dan peternakan;
- c. Jenis hasil alam pertambangan dan migas meliputi : Minyak bumi, gas, timah, boxit dan kendeset.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan dispensasi jalan;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. setiap kegiatan untuk mengangkut dan atau memindahkan hasil alam yang akan dilakukan oleh konsumen keluar dari lokasi produksi;
 - b. setiap kegiatan untuk mengangkut dan atau memindahkan hasil alam yang dilakukan oleh produsen keluar dari lokasi produksi.

BAB III GOLONGAN, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi angkutan hasil alam termasuk dalam golongan retribusi jasa umum.

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah berdasarkan kepada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya persediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi kegiatan dan jenis hasil alam dan kendaraan, melalui jalan yang diijinkan bagi kendaraan tersebut.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada jenis hasil alam dan jenis kendaraan.
- (2) Besarnya Retribusi untuk setiap kegiatan pemakaian jalan ditetapkan untuk kegiatan angkutan hasil alam ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk kendaraan ukuran lebar 2,5 m dan panjang kendaraan 18 m
 - jenis hasil alam yang termasuk galian gol. Jenis “C” Rp. 2.000,-
 - jenis hasil alam lainnya Rp. 1.500,-
 - jenis hasil alam pertambangan dan migas Rp. 2.500,-
 - b. untuk jenis kendaraan ukuran lebar 2,5 meter dan panjang kendaraan 12 m
 - jenis hasil alam yang termasuk galian gol. Jenis “C” Rp. 2.000,-
 - jenis hasil alam lainnya Rp. 1.000,-
 - jenis hasil alam pertambangan dan migas Rp. 2.000,-

- c. untuk jenis kendaraan ukuran lebar 2,1 meter dan panjang 9 m
- jenis hasil alam yang termasuk galian gol. Jenis “C” Rp. 1.000,-
 - jenis hasil alam lainnya Rp. 750,-
 - jenis hasil alam pertambangan dan migas Rp. 1.500,-

Pasal 9

Pembayaran retribusi sebagaimana tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipungut untuk 1 (satu) kali angkutan.

BAB VI

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap wajib pajak retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah daerah maupun yang berdomisili di luar wilayah daerah obyek retribusi;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan;
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi berdasarkan nomor urut;
- (4) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPRD dengan menerbitkan SKRD;

- (2) Dalam hal STPRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus distor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Apabila pembayaran retribusi telah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati;

- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi dispensasi jalan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi yang terutang di pungut di Wilayah Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang mendapatkan pelayanan atas penggunaan jalan untuk kegiatan angkutan hasil alam wajib membayar retribusi;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Pemungutan retribusi angkutan hasil alam dilaksanakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dalam bentuk TPR dan surat lainnya disamakan untuk itu;
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan secara brutto stelsel kepada bendaharawan penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dan selanjutnya disetorkan pada Kas Daerah;
- (5) Ketentuan penyetoran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X INSTANSI, PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Pemungut dan Pengelola retribusi angkutan hasil alam dilakukan oleh Dinas;
- (2) Pemungutan dan pengelolaan retribusi angkutan hasil alam dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan melaksanakan penagihan retribusi dikeluarkan negara setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahan;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembatalan ketetapan yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana pada ayat (3) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini, Bupati dan Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan, ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat menunjukkan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati dan Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya ;
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat, maka Bupati dianggap memberikan keputusan;
- (4) Tata cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;

- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan bayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut ;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Kadaluwarsa retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran , atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUARSA

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menempatkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Indramayu

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 11 Juni 2001

BUPATI INDRAMAYU

cap ttd

RIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2001 NOMOR

63